

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25/HUK/2020
TENTANG
KELOMPOK KERJA PERSIAPAN PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-
UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN DAN BANTUAN SOSIAL

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melakukan persiapan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Bantuan Sosial yang masuk dalam Program Legislasi Nasional Tahun 2020-2024, perlu dibentuk kelompok kerja persiapan;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini, memenuhi syarat menjadi anggota kelompok kerja persiapan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Bantuan Sosial;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Kelompok Kerja Persiapan Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Bantuan Sosial;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
3. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1517);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KELOMPOK KERJA PERSIAPAN PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN DAN BANTUAN SOSIAL.

KESATU : Kelompok Kerja Persiapan Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Bantuan Sosial dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

- a. pengarah;
- b. ketua;
- c. sekretaris; dan
- d. anggota.

- KETIGA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas untuk melakukan pengkajian, perumusan, dan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Bantuan Sosial serta menyampaikan laporan kepada Menteri Sosial.
- KEEMPAT : Semua pembiayaan yang dikeluarkan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Biro Hukum Kementerian Sosial.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Februari 2020

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JULIARI P BATUBARA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Sosial.
2. Para Pejabat Eselon II di lingkungan Kementerian Sosial.
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25/HUK/2020
TENTANG
KELOMPOK KERJA PERSIAPAN
PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-
UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN
DAN BANTUAN SOSIAL

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA
01	02	03	04
1.	Hartono Laras	Sekretaris Jenderal	Pengarah
2.	Dadang Iskandar	Inspektur Jenderal	Pengarah
3.	Raden Harry Hikmat	Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengarah
4.	Edi Suharto	Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial	Pengarah
5.	Pepen Nazaruddin	Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial	Pengarah
6.	Andi ZA Dulung	Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin	Pengarah
7.	Syahabuddin	Kepala Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial	Pengarah
8.	Asep Sasa Purnama	Staf Ahli Menteri Bidang Perubahan dan Dinamika Sosial	Pengarah
9.	Harry Z. Soeratin	Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi Kesejahteraan Sosial	Pengarah
10.	Sonny W. Manalu	Staf Ahli Menteri Bidang Aksesibilitas Sosial	Pengarah
11.	Erwin TPL Tobing	Staf Khusus Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga	Pengarah

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA
01	02	03	04
12.	Joko Sambodo	Staf Khusus Menteri Bidang Hubungan Internal	Pengarah
13.	Sanusi	Kepala Biro Hukum	Ketua
14.	Akhiril Hadi	Kepala Bagian Penyusunan Naskah Hukum, Biro Hukum	Sekretaris
15.	Adhy Karyono	Kepala Biro Perencanaan	Anggota
16.	Wiwit Widiansyah	Kepala Biro Humas	Anggota
17.	Adi Wahyono	Kepala Biro Umum	Anggota
18.	R. Amin Raharjo	Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian	Anggota
19.	Mira Riyati Kurniasih	Kepala Biro Keuangan	Anggota
20.	Said Mirza Pahlevi	Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
21.	Toto Restuanto Sembodo	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Anggota
22.	Justina Dwi Noviantari	Sekretaris Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial	Anggota
23.	Idit Supriadi Priatna	Sekretaris Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial	Anggota
24.	Arif Nahari	Sekretaris Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial	Anggota
25.	Nurul Farijati	Sekretaris Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin	Anggota
26.	Eva Rahmi Kasim	Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial	Anggota
27.	Bhakti Nusantara	Praktisi Hukum (Kepala Biro Hukum Kementerian Sosial Tahun 2007 – 2019)	Anggota

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA
01	02	03	04
28.	Kukuh Ary Wibowo	Tim Teknis Menteri Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Anggota
29.	Angga Arrasyid	Tim Teknis Menteri Bidang Penanganan Fakir Miskin	Anggota
30.	Restu Hapsari	Tim Teknis Menteri Bidang Pemberdayaan Sosial	Anggota

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JULIARI P BATUBARA